

JASA LINGKUNGAN HIDUP

2023

PERBUP. PASURUAN NO. 224, BD 2023/NO. 224, 18 HLM

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 224 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial budaya yang baik dan merata agar dilaksanakan oleh institusi sesuai dengan masing-masing kewenangannya maka perlu diatur hak, kewajiban dan tanggung jawab penyedia dan pemanfaat serta pihak terkait lainnya dalam sistem pengelolaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, sehingga perlu menetapkan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 37 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 46 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 23 Tahun 2021; KEPPRES No. 30 Tahun 1990; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; KEPMENHUT No. P.26/Menhut-II/2006; KEP Ka. BAPPENAS No. Kep.52/M.PPN/Hk/12/2009; PERDAProv. Jatim No. 5 Tahun 2012; PERDAKab. Pas No. 12 Tahun 2010; PERDAKab. Pas No. 8 Tahun 2016; PERBUP. Pas No. 14 Tahun 2006.
- Maksud pengembangan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) adalah menyusun tata kelola sistem PJLH. Ruang lingkup sistem PJLH mengatur kebijakan penyelenggaraan, yang terdiri dari identifikasi jasa lingkungan hidup yang harus dibayar, ketentuan penghitungan besaran jasa lingkungan hidup, verifikasi dan validasi pemanfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup, pelaksanaan PJLH, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sistem informasi, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan dana PJLH. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, program dan kegiatan terkait PJLH yang sedang dilaksanakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2023

- Lampiran : 7 hlm